ABSTRACT

MEISSY DELVIA WETO'I, *NIM G01417006, Analysis of Judge's Decisions on Narcotics Crimes at the Limboto District Court, Thesis, Faculty of Social Sciences, University of Muhammadiyah Gorontalo. Advisor I,* ***SALAHUDIN PAKAYA,*** *Advisor II:* ***ISMET HADI.***

This study discusses the sanctions imposed by the Limboto District Court Judge on perpetrators of narcotics crimes in Decision Number 32/Pid.Sus/2020/PN.Lbo, Decision Number 153/Pid.Sus/2020/PN.Lbo, Decision Number 200/Pid.Sus/2020/PN.Lbo. This research is field research, namely field observation of the object being studied in order to obtain relevant data on matters related to the problem being studied. The research approach used is the legal approach and the empirical approach. Based on the results of the discussion in this study, it can be concluded that, First, the determination of sanctions for drug abuse in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is regulated based on the narcotics group as stated in Article 127 which states that Every Abuser of Class I Narcotics for themselves shall be punished with a maximum imprisonment of 4 (four) years, Class II Narcotics for themselves shall be punished with a maximum imprisonment of 2 (two) years, and Class III Narcotics for themselves shall be punished with a maximum imprisonment of 1 (one) year. Second, the legal sanctions imposed by the judge in the case of drug abuse are decision Number 32/Pid.Sus/2020/PN.Lbo, with a prison sentence of 4 (four) years and a fine of Rp. 800,000,000.00- (eight hundred million rupiah), with the provision that if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 1 (one) month, decision Number 153 / Pid.Sus / 2020 / PN.Lbo with imprisonment for 1 (one) year and 6 (six) months and undergo a period of medical and social rehabilitation for 6 (six) months at the Makassar BNN, and finally decision Number 200 / Pid.Sus / 2020 / PN.Lbo with imprisonment for 5 (five) years with a fine of Rp. 800,000,000.00- (eight hundred million rupiah) with the provision that if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 3 (three) months.

Keywords: *Judge's Decision, Narcotics Crime.*

ABSTRAK

MEISSY DELVIA WETO'I, NIM G01417006, Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Limboto, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Pembimbing I: **Dr. Salahudin Pakaya, S.Ag., M.H** Pembimbing II: **Ismet Hadi, S.H., M.H**

Penelitian ini membahas sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Limboto terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.Lbo, Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN.Lbo, Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN.Lbo. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengamatan lapangan terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis dan pendekatan empiris. Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan, *Pertama*, Penetapan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur berdasarkan golongan narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 menyebutkan bahwa Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. *Kedua*, sanksi hukum yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara penyalagunaan narkotika yaitu putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.Lbo, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN.Lbo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan menjalani masa rehabilitasi medis dan sosial selama 6 (enam) bulan di BNN Makassar, dan terakhir putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN.Lbo dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Kata Kunci: *Putusan Hakim, Tindak Pidana Narkotika.*